#

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/202X

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

# DAFTAR ISI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PENJELASAN UMUM |  |
|  |  | Tujuan Pelaporan  | 2 |
|  |  | Asas Pelaporan  | 2 |
|  |  | Penyajian Transaksi Valuta Asing  | 3 |
|  |  | Pengisian Formulir Laporan  | 3 |
|  | PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN | 4 |
|  |  | Jenis Valuta  | 4 |
|  |  | Tingkat Bunga/Bagi Hasil/Imbal Jasa  | 4 |
|  |  | Kualitas  | 4 |
|  |  | Golongan Penerbit/Tertarik  | 5 |
|  |  | Golongan Pembeli  | 5 |
|  |  | Golongan Debitur  | 5 |
|  |  | Golongan Kreditur  | 5 |
|  |  | Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  | 5 |
|  |  | Jangka Waktu  | 7 |

#  PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

1. Penjelasan Umum

## Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual maupun gabungan dalam rangka:

1. pengaturan dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
2. pembentukan statistik untuk keperluan analisis industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

## Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

1. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

1. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

1. Pemisahan penduduk (*resident*) dan bukan penduduk (*nonresident*)

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan penduduk (*resident*) dan dengan bukan penduduk (*nonresident*).

1. Penduduk (*resident*)

Penduduk (*resident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

1. Bukan Penduduk (*nonresident*)

Bukan penduduk (*nonresident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

## Penyajian Transaksi Valuta Asing

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, modal, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

## Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program *data entry* danseluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

1. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

## Jenis Valuta

Jenis valutaadalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

## Tingkat Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah pelapor atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor yang memiliki UUS pelapor menggunakan frasa bagi hasil atau imbal hasil. Bagi hasil atau imbal hasil adalah nilai atau persentase pendapatan atas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Untuk bagi hasil atau imbal hasil diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh bagi hasil atau imbal hasil 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bagi hasil atau imbal hasil, kolom nilai dikosongkan.

## Kualitas

Kualitas adalah kualitas aset pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

1. kualitas 1 Lancar
2. kualitas 2 Dalam Perhatian Khusus
3. kualitas 3 Kurang Lancar
4. kualitas 4 Diragukan
5. kualitas 5 Macet

## Golongan Penerbit/Tertarik

Golongan penerbit atau tertarikadalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

## Golongan Pembeli

Golongan pembeliadalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeliadalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.

## Golongan Debitur

Golongan debitur adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pinjaman/pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

## Golongan Kreditur

Golongan kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pinjaman dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

## Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah status keterkaitan antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor.

1. Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pihak yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah:

1. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
2. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur bertindak sebagai pengendali;
3. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha di mana usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2);
4. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
5. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1); atau
6. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3);
7. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
8. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
9. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan/atau
10. dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 5);
11. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4);
12. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
13. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; atau
14. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4);
15. badan usaha di mana:
16. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada angka 5) bertindak sebagai pengendali; atau
17. dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), bertindak sebagai pengendali; dan
18. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 9).
19. Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

## Jangka Waktu

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.
2. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI